



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

NOMOR : 188 / 2 / K / 411.502.010 / 2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA MABUNG

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mabung tentang Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 32);
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 (Berita Daerah kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA : Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025 dan Besaran Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. Menetapkan kebijakan Tentang pengelolaan Barang Milik Desa;
 - c. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Penerimaan dan Pengeluaran Atas Beban APB Desa
 - d. Menetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Desa;
 - e. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL atau pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa;
 - f. Menyetujui RAK Desa dan SPP atau Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
2. Sekretaris Desa sebagai Koordinator Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa mempunyai tugas :
 - a. Mengkoordinir Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan APB Desa;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APB Desa dan Rancangan perubahan APB Desa;
 - c. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan peraturan

Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;

- d. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan perubahan Penjabaran APBDesa
 - e. Mengkoordinasikan Tugas Perangkat Desa lain yang menjalankan PPKD;
 - f. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
 - g. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa dan;
 - h. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa;
3. Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas :
- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan Anggaran Kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan (DPA, DPPA, DPAL) yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. Menandatangani perjanjian Kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
 - g. Melaksanakan kegiatan dan atau bersama Lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa dan;
 - h. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
4. Bendahara Desa mempunyai tugas :
- a. Menyusun RAK
 - b. Melakukan Penatausahaan yang meliputi Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa;
 - c. Memungut dan menyetorkan pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;


5. Pembantu Bendahara Desa mempunyai tugas :
- a. Membantu pelaksanaan tugas Bendahara Desa; dan
 - b. Melaksanakan pengoperasian Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES);

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 3 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Baron
2. Yth. Ketua BPD Mabung
3. Arsip Desa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

Nomor : 188/ 2 / K / 411.502.010 / 2025

Tanggal : 3 Januari 2025


Tentang : PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025

**PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA
DESA MABUNG KECAMATAN BARON
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan
1.	Putut Prianto	Kepala Desa	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
2.	Deni Setyawan	Sekretaris Desa	Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
3.	Agus Widodo	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
4.	Arik Dwi Prasetya	Kepala Dusun	Operator Siskeudes
5.	Sarjuono	Kasi kesejahteraan	PK. Pembangunan
6.	Yudi prautomo	Kasi pemerintahan	PK. Pemerintahan
7.	Juwadi	Kasi Pelayanan	PK. Pemberdayaan & Pembinaan Masyarakat Desa

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO